

BAB III

PENUTUP


Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Otoritas jasa Keuangan mengambil alih Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan merupakan pelaksana mediasi perbankan yang ideal, sebab Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan tugasnya juga mengawasi proses perbankan. Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan memiliki keunggulan yang belum dimiliki oleh Lembaga Mediasi Perbankan Independen. Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan yang berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki *enforcement* sehingga bank akan taat baik dalam proses maupun dalam melaksanakan kesepakatan mediasi sebab bagi bank yang tidak mematuhi proses dan kesepakatan mediasi dapat langsung dikenai sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam perwujudan Independensi Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan khusus dalam mengatur lembaga alternatif yang menjadi wadah penyelesaian antara Nasabah dengan Bank. Tetapi dalam proses mediasi yang dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak bersifat Independen, dikarenakan dalam penyelesaian masalah melalui mediasi, penunjukan Mediator masih dipegang oleh Otoritas Jasa Keuangan.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan proses mediasi sebaiknya penunjukan mediator dilakukan oleh pihak bank dan pihak nasabah.
2. Perlunya Otoritas Jasa Keuangan membuat peraturan khusus mengenai Mediator yang akan melaksanakan Mediasi.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Adhiatama Fabianus Krisna, *Tinjauan Pembentukan Lembaga Mediasi Perbankan Independen (LMPI)*, skripsi (jakarta, Universitas Indonesia, 2012)

Ayu Endah, *Peran Lembaga Mediasi Perbankan dalam Melindungi Nasabah Bank di Indonesia*, Tesis (Jakarta, Universitas Indonesia, 2008).

Andhika Perdana, *Perbandingan Penyelesaian Sengketa Antara Nasabah dengan Bank Melalui Mediasi Perbankan dengan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Pengadilan*, Tesis (Jakarta, Universitas Indonesia, 2009)

Erman Rajagukguk, dkk, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: CV. Mandar Maju.

Felix Oentoeng Soebagjo, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan*, (Yogyakarta, 2007)

H. Budi Untung, 2005, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
 Johannes Ibrahim, 2004, *Cross Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Bandung: PT. Revika Aditama.

Krisna Wijaya, Joko Retnadi, 2000, *Konsolidasi Perbankan Nasional : Dari Rekapitulasi Menuju Arsitektur Perbankan Indonesia*, (Jakarta : Masyarakat Profesional Madani.

Susanti Adi Nugriho, *Mediasi Perbankan*, Disampaikan pada “Diskusi Terbatas Mengenai Mediasi Perbankan, Kerjasama Bank Indonesia dengan Kajian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Sriwijaya

Usman Rachmadi. 2011. *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan*. Mandar Maju. Bandung.

Zulkarnain Sitompul, 2006, *Problematika Perbankan*, Book Terrace and Library, Bandung.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 10/Tahun 1988, tentang Perubahan atas UU Ri No. 7/Tahun 1922 tentang Perbankan, Lembaran Negara tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa .

Undang-Undang No. 3/ tahun 2004, tentang perubahan atas UU RI No. 23/ Tahun 1999, tentang Bank Indonesia, Lembaran Negara RI Tahun 1999 nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843.

Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Bank Indonesia No.6 /10/PBI/2004, Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank.

Peraturan Bank Indonesia No.8/5/PBI/2006, Tentang Mediasi Perbankan.

Peraturan Bank Indonesia No.10/1/PBI/2008, Tentang Perubahan atas PBI No.8/5/PBI/2006, tentang Mediasi Perbankan.

Peraturan Bank Indonesia No.10/10/PBI/2008, tentang Perubahan Atas PBI No.7/7/PBI/2005, tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013, tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2013 nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5431).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2014, tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di sektor Jasa Keuangan.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/14/DPNP Tahun 2006 Tentang Mediasi perbankan sebagai ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia No.8/5/PBI/2006.

3. Jurnal

Hadad Muliana, *Perlindungan dan Pemberdayaan Nasabah dalam Arsitektur Perbankan Indonesia*, Jurnal (2007)

Bank Indonesia, "*Mediasi Perbankan*",(Pertemuan Bank Indonesia dengan Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan mengenai One Debtor Concept & Mediasi Perbankan, Jakarta, 2006)

Syamsul Hoiri, *Lembaga Mediasi Perbankan: Sejauh Mana Efektifitasnya?*

Lihat Jeane Novianti Manik, *Proses Beracara Dalam Mediasi Perbankan Dalam Penyelesaian Sengketa*,(Jurnal Hukum Progresif: Penegakan Hukum, 2007)

4. Internet

Hukum Online <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php/diakses> pada tanggal 21-3-2014, jam 11.00 wib.

Wikipedia [id://wikipedia//pengertian.go.id/bhind/hkm](http://id.wikipedia.org/wiki/pengertian.go.id/bhind/hkm) pada tanggal 21-3-2014, jam 13.00 wib.

Muliaman D. Hadad. 16 juni 2006. “*Perlindungan dan Pemberdayaan Nasabah Bank dalam Arsitektur Perbankan Indonesia*”, dalam <http://www.bi.go.id>, diunduh tanggal 7 oktober 2009,hal. 7-8.

Jorganizer Hamdani, *Independensi OJK Harus Bebas Intervensi dan Netral*, <<http://sejarawan.blogspot.com/2011/12/independensi-ojk-harusbebasintervensi.html#!/2011/12/independensi-ojk-harus-bebas-intervensi.html>>, Diakses pada tanggal 18 agustus pukul 13.55 WIB.

Khotubul Umam, Catatan Kritis PBI 8/5/PBI/2006 ttg Mediasi Perbankan sbg Alternatif Penyelesaian Sengketa & Rekomendasi, <<http://sharialearn.wikidot.com/khotibulumam002>>, diakses pada tanggal 4 januari 2012 pukul 07.20 WIB.

